

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia juga hewan dan tumbuhan.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam Surah an-Nu>r ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta; Al Ma'arif,1997), hlm. 9

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(an-Nu>r : 32)*

3

Nabi SAW bersabda :

( النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني . (رواه البخاري

*Artinya: Nikah adalah sebagian dari sunnahku, barangsiapa tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku (HR Bukhari>)*

Maka jelaslah bahwa melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah Rasul yang mulia. Para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah muakkad bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekad-dekat dengan zina, hukum nikah menjadi wajib.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I., *Al-qur'an dan Terjemahan* C.V. Toha Putra hlm. 549

Sebaliknya, jika nikah disalah gunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.<sup>4</sup>

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu:<sup>5</sup>

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan melanjutkan perintah-Nya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya.
4. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk membersihkan keturunan.

Tujuan-tujuan inilah yang perlu diperhatikan oleh orang yang hendak dan sudah menikah, karena dia menjadi tujuan pertama dalam pernikahan.<sup>6</sup> Selain itu mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan 1994), hlm. 15

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.12

<sup>6</sup> H MD Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta PT Al-ma'arif, 1951), hlm. 20

Oleh sebab itu orang yang hendak menikah dan juga sudah menikah perlu mengusahakan supaya satu dengan lainnya saling cinta mencintai dan kasih mengasihi supaya ketentraman hidup itu kekal apa adanya.<sup>7</sup>

Begitu murni tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam Islam, tetapi sayang karena tujuan nikah itu sendiri masih terasing dikalangan kaum muslimin sendiri, banyak yang tidak mengetahui sehingga tidak sedikit yang telah melanggarnya. Oleh sebab itu, maka banyak kita dapati rumah tangga muslimin yang tidak teratur dan tidak tentram bahkan berujung pada perceraian.

Tujuan pernikahan seperti disebutkan di atas memang sangat sulit dicapai, Akan tetapi Islam datang untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Dengan demikian maka dibuatlah ketentuan bagi mereka berdua dalam berhubungan guna memenuhi kebutuhan batin mereka masing-masing dan hak-hak serta kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Di negara Indonesia sendiri telah dibuat undang-undang perkawinan guna untuk meminimalisir terjadinya perceraian seperti membatasi usia pernikahan, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, adanya penasehatan perkawinan BP4, dan lain sebagainya.

Dalam realitas sosial yang terjadi dimasyarakat zaman sekarang, yang kita ketahui dari media-media yang ada seperti, media elektronik, cetak, dan lainnya banyak sekali keluarga yang berakhir dengan perceraian, diantara sebab-sebab yang mengakibatkan perceraian tersebut salah satunya adalah karena kekerasan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 21

seksual yang dilakukan suami terhadap istri pada saat berhubungan intim (berhubungan badan), yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini menjadi pertanyaan oleh kita semua. Dapatkah kekerasan seksual itu dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian? dan apakah yang dimaksud dengan kekerasan seksual tersebut? Serta hal-hal atau perbuatan apa saja yang digolongkan kedalam kekerasan seksual tersebut? oleh sebab itu kita perlu mengetahuinya secara bersama pengertian dari kekerasan seksual dan kita perlu mengkaji kembali peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Melalui analisis terhadap Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan karya tulis para ahli hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada bab III (tiga) Pasal 5 dan pasal 8 disebutkan bahwa: pasal 5 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara: a. Kekerasan fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual d. Penelantaran rumah tangga”.<sup>8</sup> Pasal 8 “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual baik terhadap isteri atau suami. Sedangkan dalam hukum Islam berkenaan dengan hal ini banyak ulama yang memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu.

Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 223.

*Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".<sup>10</sup>*

Dalam kitab bulughul Marram dijelaskan Maksud dari ayat tersebut ialah: campurilah isteri-isteri kamu dengan cara apa saja kamu kehendaki, yakni dari

---

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I., *Al-qur'an dan terjemahan Op. Cit.* hlm. 44

depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, asalkan saja di ladang, yaitu tempat menanam benih turunan, bukan “di belakang“ yang diharamkan.<sup>11</sup>

Surah an-Nisa> ayat 34

*Artinya: “Orang laki-laki (suami) sebagai wali yang berkuasa atas isteri-istrinya, karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah pada*

---

<sup>11</sup> H MD Ali Alhamidy, *Op. Cit.* hlm. 54

*masing-masing, dan karena belanja yang mereka berikan dari harta mereka sendiri. Maka wanita yang sholehah itu ialah yang taat, dapat memelihara diri diwaktu tidak adanya suami, sebagaimana pemeliharaan Allah”(an-Nisa>: 34).*<sup>12</sup>

Abu Hurairah r.a berkata : bersabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَابْتَأَنَّ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) متفق عليه

(رواه البخاري و مسلم)

*Dari Abi> Hurairah sesungguhnya Nabi saw. bersabda “Jika suami memanggil istrinya, untuk tidur bersama mendadak istri menolak, sehingga semalam itu menjadi jengkel ( marah) pada istrinya. Para malaikat mengutuk pada istri itu sehingga pagi hari”. (HR.Bukhari>, Muslim),<sup>13</sup>*

Dari firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw. Di atas dapat dipahami bahwa laki-laki berhak menyetubuhi istri-istrinya dengan cara apapun yang dia kehendaki, bahkan seorang suami berhak memaksa istrinya untuk melayani dirinya dan dari surah an-Nisa> juga memberi penjelasan bahwa laki-laki adalah wali yang berkuasa atas istri-istrinya, inilah yang menjadi dasar suami berhak melakukan apa saja terhadap istrinya asalkan di tempat yang benar, tetapi pada kenyataannya banyak perempuan yang mempermasalahkan tentang tindakan laki-laki atau suami-suami mereka pada saat berhubungan intim tersebut.

Pada observasi awal penulis pernah melakukan tanya jawab dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai kekerasan seksual yang

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I., *Al-qur'an dan terjemahan.Op.Cit.*, hlm. 108

<sup>13</sup>A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), hlm. 459



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bab III (tiga) pasal 5 huruf (c) dan pasal 8 tentang kekerasan seksual. Dalam kesempatan tersebut beliau berpendapat bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau salah satu unsur terjadinya perceraian karena mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Di Pengadilan Agama Martapura juga ada suatu perkara gugatan perceraian yang menjadikan kekerasan seksual sebagai alasan perceraianya. Pada perkara Nomor. 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tergugat, akan tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim dalam menetapkan putusannya tetap lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana dalam keterangan yang terdapat pada putusan tersebut bukan karena kekerasan seksual, akan tetapi dikategorikan menolak atau membangkang kehendak suami yang menyebabkan terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut dalam hukum Islam disebut *syiqaq*, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dikategorikan pasal 19 huruf (f), yaitu:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan dan permasalahan diatas terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Martapura. Di dalam putusan atau perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura Nomor.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. Hakim lebih condong menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam putusannya. oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Penelitian yang diperoleh kemudian dituangkan dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Kekerasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp tentang kekerasan seksual yang dijadikan alasan perceraian?
2. Apa saja alasan-alasan hukum perceraian yang terdapat dalam putusan perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis yang lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban konkrit terhadap bahan yang dijadikan kajian, oleh karenanya penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai kekerasan seksual yang dijadikan alasan perceraian dalam putusan perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.
2. Mengetahui alasan-alasan hukum yang ada di dalam putusan perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al-syakhsiyyah), sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan.
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang kekerasan seksual yang dijadikan alasan perceraian, dan dapat dijadikan bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan defenisi operasional yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>15</sup> Adapun yang dimaksud analisis disini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada putusan perkara gugatan perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.
- b. Putusan adalah suatu pernyataan yang ditetapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang bersifat konstitutif.
- c. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)<sup>16</sup>. Hakim yang dimaksudkan di sini adalah hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama Martapura.
- d. Kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) kata yaitu:
  1. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang

---

<sup>15</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dikbud, Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 157

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 383

orang lain, atau ada paksaan.<sup>17</sup> Penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

2. Seksualitas didefinisikan secara luas sebagai suatu keinginan untuk menjalin kontak, kehangatan, kemesraan atau mencintai<sup>18</sup> adalah suatu perilaku guna memenuhi libidonya untuk mendapatkan kepuasan.

Simpulan: Menurut penulis yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah sebuah perilaku memaksa atau menyakiti yang dilakukan terhadap lawan jenis, yang dilakukan pada saat berhubungan intim (berhubungan badan).

## **F. Kajian Pustaka**

Agar permasalahan yang penulis angkat lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman, maka diperlukan kajian pustaka. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Dra. Faridah Thalib, dalam bukunya yang berjudul “*Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”. Pada buku ini penulisnya membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang Kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana antara hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 573

<sup>18</sup> Gail Wiscarz Stuart dan Sandra J. Sundeen, *Keperawatan Jiwa*, alih bahasa Achir Yani S, Hamid DNSc, edisi 3 Buku Kedokteran EGC,( Jakarta, 1998), hlm.441

Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan antara keduanya ialah baik Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan rumah tangga yang jauh dari tindakan kekerasan darimanapun datangnya. Penolakan hubungan seksual oleh salah satu pasangan dengan alasan yang benar dan masuk akal tidaklah dikategorikan nusyuz. Sedangkan perbedaan antara keduanya ialah terdapat pada sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang tidak membedakan pemaksaan hubungan seksual antara istri dengan anggota rumah tangga lain yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Begitu juga sanksi pidana denda yang tidak diserahkan kepada korban atau kepada keluarga korban.

Penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Siti Zaleha NIM 060112729 yang berjudul “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam). Dalam skripsi ini Siti Zaleha menjelaskan tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang kekerasan seksual, yang mana diantara keduanya terdapat perbedaan dan persamaanya. Terutama mengenai pengertian dan hak kewajiban antara suami dan istri.

Berdasarkan literatur di atas kiranya dapat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi yang membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang Kekerasan Seksual sebagai Alasan

Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp), selain itu penulis juga menggunakan pedoman buku-buku yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kitab-kitab klasik yang membahas tentang munakahat dan perkawinan.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian,**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Martapura tentang perkara gugat cerai yang alasan perceraianya karena kekerasan seksual.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor. 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>19</sup> Juga sebagai penjelas dan penunjang bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Dr. Faridha Thalib, MHI, Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004. Tentang PKDRT)

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29



- 2) Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana 2005.
  - 3) Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>20</sup> diantaranya kamus hukum, artikel-artikel hukum, dll.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Martapura.
- b. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan bahan penelitian tersebut.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum**

##### **a. Pengolahan Bahan**

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 33.

- 1) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penulisan dengan bahasa yang sesuai.
- 2) *Kategorisasi* : yaitu dengan melakukan pengelompokan secara sistematis terhadap bahan penelitian yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga mudah dipahami.
- 3) *Interpretasi* : yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap bahan penelitian yang kurang jelas dan susah memahaminya sehingga mudah dimengerti.

#### **b. Analisis Bahan**

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan karya tulis yang menunjang lainnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam penelitian,

signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti. Metode penulisan yang penulis pakai. Di dalamnya mencakup jenis, sifat, dan lokasi penelitian. Selanjutnya bahan hukum penelitian. Dijelaskan pula data yang digali dan sumbernya, teknik pengumpulan dan pengolahannya juga dipaparkan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul ini siap untuk dimunaqasahkan di depan dewan penguji, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan analisis data dan prosedur penelitian. serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis yang nantinya hasil analisis tersebut akan dituangkan di dalam bab III. Bab ini berisikan tentang pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian, proses perceraian di dalam Pengadilan Agama dan sumber hukum dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III berisi laporan hasil penelitian yang meliputi bagaimana penetapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap perkara gugatan perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. analisis terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada perkara Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari : simpulan dan saran-saran.

